



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 377/VII.02/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/338/VII.02/HK/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah dibentuk Panitia Penilai Arsip pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: G/338/VII.02/HK/2024;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, adanya perubahan susunan personalia panitia penilai arsip dari Inspektorat Provinsi Lampung, sehingga perlu meninjau kembali Keputusan Sekretaris Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: G/338/VII.02/HK/2024 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan, Non Kepegawaian dan Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Substantif Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Arsip Dinamis dan Pengawasan Kearsipan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/338/VII.02/HK/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: G/338/VII.02/HK/2024 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: G/338/VII.02/HK/2024 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 7 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Kepala Arsip Nasional di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/379 VII.02/HK/2024
TANGGAL : 3 - 7 - 2024

**SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP RUMAH SAKIT JiWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
 3. Yusuf Effendi, S.E.,M.Si (Auditor Ahli Madya Inspektorat Provinsi Lampung).
 4. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Penunjang Medik Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 7. Eka Riana D, S.ST.,M.M (Pengelola Arsip Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO